



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELATIHAN
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2031);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 482);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
23. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
24. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Bapelkes, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh badan layanan umum daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Penerima Layanan adalah orang dan/atau badan selaku wajib bayar dan/atau penjamin tarif layanan.
10. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan badan layanan umum daerah, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
12. Layanan Pendidikan dan Pelatihan adalah penggunaan jasa sumber daya manusia pada Bapelkes sebagai narasumber, fasilitator, pengendali diklat/MOT, panitia pelatihan/OC, penjaga/penjamin mutu pelatihan/QC, sertifikat, dan/atau jasa lainnya yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku, baik dilaksanakan di dalam Bapelkes dan/atau dilaksanakan di luar Bapelkes.

13. Layanan Paket Pendidikan dan Pelatihan adalah layanan pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Bapelkes sebagai penyelenggara diklat secara keseluruhan mulai dari akomodasi, konsumsi, narasumber, fasilitator, pengendali diklat/MOT, panitia pelatihan/OC, penjaga/penjamin mutu pelatihan/QC, sertifikat, dan/atau jasa lainnya yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku, baik dilaksanakan di dalam Bapelkes dan/atau dilaksanakan di luar Bapelkes.
14. Layanan Pemakaian Aset adalah layanan pemakaian dan/atau penggunaan aset yang dapat berupa fasilitas, sarana, dan/atau prasarana, baik di dalam gedung dan/atau di luar gedung pada Bapelkes sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan (aksesibilitas), dan kelangsungan (sustainabilitas) layanan pada Bapelkes selaku BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. terselenggaranya layanan pada Bapelkes yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - b. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pemberian layanan pada Bapelkes selaku BLUD.

BAB II

TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup jenis layanan pada Bapelkes yang dapat dikenakan tarif layanan, terdiri atas:
 - a. layanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. layanan paket pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. layanan pemakaian aset.
- (2) Ketentuan mengenai jenis layanan dan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif layanan, yaitu untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan kualitas layanan;
 - b. pemeliharaan aset;
 - c. tidak berorientasi pada keuntungan; dan
 - d. memperhatikan kemampuan ekonomi dan daya saing masyarakat.

- (2) Penghitungan untuk penetapan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didasarkan pada biaya satuan (*unit cost*) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan asas kepatutan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan tidak termasuk barang/bahan pakai habis dan/atau fasilitas yang tidak disediakan oleh Bapelkes.
- (2) Bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi tanggungan penerima layanan.
- (3) Penambahan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Bapelkes dengan penerima layanan.
- (4) Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Penerima layanan menyetorkan pembayaran tarif layanan pada awal kegiatan/pemakaian dan/atau berdasarkan kesepakatan.
- (2) Penerimaan atas penyeteroran pembayaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Rekening Kas BLUD untuk Bapelkes.
- (3) Penyelenggaraan penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penerima layanan dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan kepada Gubernur melalui Kepala Bapelkes.
- (2) Gubernur dapat melaksanakan penetapan untuk mengabulkan dan/atau menolak permohonan pemberian keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan.
- (4) Penyelenggaraan pemberian keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pendapatan yang berasal dari tarif layanan merupakan pendapatan Bapelkes selaku BLUD.
- (2) Selain pendapatan yang berasal dari tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Bapelkes selaku BLUD juga dapat berasal dari perjanjian/kerjasama dan/atau sumber pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan Bapelkes selaku BLUD dapat dilakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dituangkan dalam RBA Bapelkes selaku BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan oleh Kepala Bapelkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bapelkes selaku BLUD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh PPKD, Dinas Kesehatan, dan/atau instansi/perangkat daerah terkait.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) pada Bapelkes, dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Bapelkes selaku BLUD serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan tarif layanan Bapelkes, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Narasumber/Fasilitator Pelatihan Dalam Provinsi		Per Jam Pelatihan
	Esselon II	900.000	
	Esselon III	600.000	
	Esselon IV	300.000	
2	Narasumber/Fasilitator Pelatihan Luar Provinsi		Per Jam Pelatihan
	Esselon II	1.000.000	
	Esselon III	800.000	
	Esselon IV	400.000	
3	Widyaiswara Pelatihan di Bapelkes		Per Jam Pelatihan
	S3/Doktor	600.000	
	S2/Magister	400.000	
4	Widyaiswara Pelatihan di Luar Bapelkes		Per Jam Pelatihan
	S3/Doktor	750.000	
	S2/Magister	500.000	
5	Panitia Diklat (OC)	300.000	Per Orang Per Kegiatan
6	Pengendali Diklat (MOT)	300.000	Per Orang Per Hari
7	Monitoring dan Evaluasi (QC)	300.000	Per Orang Per Hari
8	Sertifikat	100.000	Per Lembar

B. Layanan Paket Pendidikan dan Pelatihan

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)		Durasi	Keterangan
		Asrama	Non Asrama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Diklat Teknis Kesehatan				
1.	Kompetensi Profesi	7.650.000	5.750.000	10 Hari	Per Orang
2.	Seminar/ <i>Workshop</i>	-	335.000	1 Hari	Per Orang
3.	<i>Study Pembelajaran</i>	-	335.000	1 Hari	Per Orang
4.		-	335.000	1 Hari	Per Orang

	<i>Benchmarking</i>				
5.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja RS	3.800.000	3.100.000	7 Hari	Per Orang
6.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fasyankes	3.250.000	2.375.000	5 Hari	Per Orang
7.	Keamanan Keselamatan Pasien	3.250.000	2.375.000	5 Hari	Per Orang
8.	BCLS	-	2.400.000	5 Hari	Per Orang
9.	BTCLS	-	2.700.000	5 Hari	Per Orang
10.	ACLS	-	3.000.000	5 Hari	Per Orang
11.	ATCLS		3.500.000	5 Hari	Per Orang
12.	GELS		3.000.000	3 Hari	Per Orang
13.	Gadar Maternal Neonatal	14.500.000	-	14 Hari	Per Orang
14.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Tingkat Dasar	2.100.000	1.500.000	3Hari	Per Orang
15.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Tingkat Lanjut	2.100.000	1.500.000	3 Hari	Per Orang
16.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Tingkat Umum	2.100.000	1.500.000	3 Hari	Per Orang
B.	Diklat Jabatan Fungsional				
	Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	5.000.000	4.000.000	10 Hari	Per Orang
C.	Diklat Manajemen				
1.	Manajemen Puskesmas	6.400.000	4.500.000	10 Hari	Per Orang
2.	Pelatihan Keluarga Sehat	2.300.000	1.700.000	3 Hari	Per Orang
3.	Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	2.700.000	1.900.000	4 Hari	Per Orang
4.	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	3.300.000	2.400.000	5 Hari	Per Orang
5.	Instruktur Klinik (CI)/Perseptor Mentor	2.150.000	1.600.000	3 Hari	Per Orang
6.	Pengelolaan Limbah Medis RS	3.250.000	2.250.000	5 Hari	Per Orang
7.	<i>Training Officer Course (TOC)</i>	2.750.000	1.800.000	5 Hari	Per Orang
8.	Pengendali Diklat (MOT)	3.500.000	2.300.000	6 Hari	Per Orang

9.	Pendamping Akreditasi FKTP	6.900.000	5.000.000	10 Hari	Per Orang
10.	Akreditasi RS	5.900.000	4.000.000	10 Hari	Per Orang
11.	Audit Mutu Internal	2.600.000	1.750.000	4 Hari	Per Orang
12.	Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP	4.000.000	3.000.000	5 Hari	Per Orang
13.	Tim Penilai Angka Kredit Jafung Kes	3.000.000	2.100.000	4 Hari	Per Orang
14.	<i>Service Excelent</i>	2.600.000	1.800.000	4 Hari	Per Orang
15.	Tim Gerak Cepat	3.500.000	2.600.000	5 Hari	Per Orang
16.	Surveilans Epidemiologi dan GIS	5.300.000	3.600.000	9 Hari	Per Orang
17.	Penerapan PPK BLUD di Lingkup Puskesmas	2.700.000	2.000.000	4 Hari	Per Orang
18.	Penyusunan RBA BLUD Bidang Kesehatan	3.000.000	2.400.000	4 Hari	Per Orang
19.	Penatausahaan PPK BLUD Bidang Kesehatan	3.000.000	2.200.000	4 Hari	Per Orang
20.	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bidang Kesehatan	3.000.000	2.200.000	4 Hari	Per Orang
21.	Lain- lain Pelatihan 3 hr (30 JPL)	2.000.000	1.450.000	3 Hari	Per Orang
22.	Lain-lain Pelatihan 4 hr (40 JPL)	2.750.000	2.000.000	4 Hari	Per Orang
23.	Lain-lain Pelatihan 5 hr (50 JPL)	3.300.000	2.400.000	5 Hari	Per rang

C. Layanan Pemakaian Aset

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<i>Full Board</i>	325.000	Per Orang Per Hari
2	<i>Full Day</i>	135.000	Per Orang Per Hari
3	<i>Half Day</i>	107.500	Per Orang Per Hari
4	Auditorium kapasitas 700 Orang: Paket Diklat		
	a. Siang	1.300.000	Per Hari
	b. Malam	1.550.000	Per Hari
5	Paket Auditorium kapasitas 700 Orang: Paket Non Diklat		
	a. Paket A: Auditorium lengkap dengan dokumentasi dan hiburan	16.000.000	Per Paket

	b. Paket B: Auditorium tanpa dokumentasi dan hiburan	8.500.000	Per Paket
6	Ruang Kamar Kapasitas 2 TT	200.000	Per Hari (Tanpa Sarapan)
7	Ruang Kamar Kapasitas 3 TT	300.000	Per Hari (Tanpa Sarapan)
8	Ruang Kelas Kapasitas 30 Orang:	650.000	Maksimal 12 Jam
		50.000	Kelebihan Per Jam
9	Ruang Diskusi	650.000	Maksimal 12 Jam
		50.000	Kelebihan Per Jam
10	Laboratorium Kelas	450.000	Per 12 Jam
11	Sewa <i>Phantom</i>	2.500.000	Per Paket
12	Sewa Dapur	500.000	Per Bulan
13	Sewa Ruang Makan	50.000	Per Kali
14	Sewa Ruang Toko/Kantin	250.000	Per Bulan
15	<i>Guest House/Paviliun</i>	600.000	Per Hari
16	Makan	50.000	1 Kali
17	<i>Snack</i>	20.000	1 Kali
18	Sewa Alat Kesehatan	2.500.000	Per Paket
19	Sewa Alat Bantu Diklat	300.000	Per Unit

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU